



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0013/Pdt.P/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

**Mahyuddin bin Alimuddin**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan P. Antasari, Gang 10, RT. 08, No. 24, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I;**

**Mantriah binti Lamada**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan P. Antasari, Gang 10, RT. 08, No. 24, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 05 Januari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 0013/Pdt.P/2016/PA.Smd. tanggal 05 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I ketika menikah secara agama dengan Pemohon II masih berstatus suami dari Fatmawati binti Abd Azis, namun Pemohon I dengan Fatmawati binti Abd Azis telah berpisah sejak bulan November tahun 2010, namun belum mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, kemudian pada

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0013/Pdt.P/2017/PA.Smd.-----

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tanggal 12 Oktober 2016, Pemohon I mengurus perceraian ke Pengadilan

Agama Samarinda dan telah mendapatkan akta cerai;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2014, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dihadapan penghulu Bapak M. Aminsyah Raya E, dengan wali hakim yaitu M. Aminsyah Raya E (karena Ayah dan Saudara Kandung Laki-Laki Pemohon II berada di luar daerah), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Achmadi dan Murjani, dengan mas kawin berupa cincin emas. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dalam usia 37 tahun dengan akta cerai nomor: 1547/AC/2016/PA/Smd pada tanggal 13 Desember 2016, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 35 tahun;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Yusuf, lahir di Samarinda tanggal 02 November 2015;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Nomor: Kk.16.10.3/PW.01/579/2016 pada tanggal 19 Juni 2016;
6. Bahwa sampai dengan sekarang ini satu orang anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki Akta Kelahiran,

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0013/Pdt.P/2017/PA.Smd.-----

2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**Mahyuddin bin Alimuiddin**) dengan Pemohon II (**Mantriah binti Lamada**), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2014, di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 17 Oktober 2014 di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah penghulu kampung yang bernama M. Aminsyah Raya E, sekaligus M. Aminsyah Raya E tersebut menjadi wali hakim yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I (karena Ayah dan Saudara Kandung Laki-laki Pemohon II berada di luar daerah). Selain itu, pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri terdahulu bernama Fatmawati binti Abd. Azis dan belum bercerai secara resmi dengan istri terdahulu tersebut;

Bahwa atas permohonan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini dan akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0013/Pdt.P/2017/PA.Smd.-----

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meningkatkan uraian penetapan ini, maka segala hal yang tercatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2014 di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum perkawinan namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2014, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan di hadapan penghulu kampung yang bernama M. Aminsyah Raya E, sekaligus M. Aminsyah Raya E tersebut menjadi wali hakim, sementara M. Aminsyah Raya E tersebut bukan penghulu resmi yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan, Pemohon I masih terikat tali perkawinan dengan istri terdahulu yang bernama Fatmawati binti Abd. Azis dan belum bercerai secara resmi dengan istri terdahulu tersebut, karena Pemohon I baru bercerai secara resmi dengan Fatmawati binti Abd. Azis di Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, salah satu alat bukti dalam perkara perdata adalah pengakuan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg juncto Pasal 1886 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0013/Pdt.P/2017/PA.Smd.-----

4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah dikemukakan di atas, ternyata yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah seorang penghulu kampung yang bertindak sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sesuai dengan bunyi Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, baligh yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penghulu kampung atau seorang imam tidak berhak untuk menjadi wali hakim karena bukan Pejabat yang berwenang sebagaimana kehendak Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987;

Menimbang, bahwa selain itu, pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan, Pemohon I masih terikat tali perkawinan dengan istri terdahulu yang bernama Fatmawati binti Abd. Azis dan belum bercerai secara resmi dengan istri terdahulu tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2014 di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Pemohon I masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, sedangkan Pemohon I baru bercerai secara

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0013/Pdt.P/2017/PA.Smd.-----

5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan dengan nomor putusan yang bernama Fatmawati binti Abd. Azis di

Pengadilan Agama Samarinda tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan pernikahannya sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat rukun perkawinan dan terbukti pula pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, patutlah diwajibkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk melakukan pernikahan baru, dengan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Masehi, bertepatan tanggal 19 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0013/Pdt.P/2017/PA.Smd.-----

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. H. Fathurrachman, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Ziadi**

**H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mutiah, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>241.000,-</b>

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor  
0013/Pdt.P/2017/PA.Smd.-----

7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)